Jurnal Rectum
Volume: 8, Number: 2, (2026), Mei: 47 - 54
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v8i2. 5884
P-ISSN:2089-5771
E-ISSN:2684-7973

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PENINDAKAN KEJAHATAN CYBERPORN ANAK MELALUI APLIKASI TELEGRAM DI INDONESIA

Putri Longdong [1], Yoan B. Runtunuwu [2], Harly Rumagit [3]
Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: putrilngdong864@gmail.com [1],
yoanruntunuwu@gmail.com [2], harlyrumagit70@gmail.com [3]

History:
Received : 25 Februari 2026
Revised : 10 Maret 2026
Accepted : 30 April 2026
Published: 30 Mei 2026

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

Abstract

Developments in information and communication technology have driven the increased use of the Telegram application as a digital communication medium. However, Telegram's high privacy features, large group capacity, and ease of file sharing also open up opportunities for abuse to spread child pornography (cyberporn). This study aims to analyze the effectiveness of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in combating child cyberporn crimes through the Telegram application in Indonesia and to identify obstacles faced in its enforcement. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Data was obtained through a literature review of laws and regulations, legal literature, and other relevant legal sources. The results indicate that the distribution of child pornography through Telegram is subject to the provisions of Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The ITE Law serves as a lex specialis in handling cyberporn crimes because it specifically regulates the distribution and transmission of electronic information containing indecent content. However, effective law enforcement still faces various obstacles, such as the use of encryption, user anonymity, ease of digital data deletion, and limited electronic evidence. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of law enforcement officials, increase cooperation with digital platform providers, and optimize cyberspace surveillance to provide more effective protection for children from the threat of cyberporn crimes.

Keywords: *Child Cyberporn; Telegram; Electronic Information and Transactions Law (ITE Law).*

Putri Longdong [1], Yoan B. Runtunuwu [2], Harly Rumagit [3]

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya penggunaan aplikasi Telegram sebagai media komunikasi digital. Namun, fitur privasi yang tinggi, kapasitas grup yang besar, serta kemudahan berbagi file pada Telegram juga membuka peluang penyalahgunaan untuk penyebaran konten pornografi anak (cyberporn). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menindak kejahatan cyberporn anak melalui aplikasi Telegram di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi anak melalui Telegram dapat dikenakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE berfungsi sebagai lex specialis dalam penanganan tindak pidana cyberporn karena secara khusus mengatur distribusi dan transmisi informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti penggunaan enkripsi, anonimitas pengguna, kemudahan penghapusan data digital, serta keterbatasan alat bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kerja sama dengan penyedia platform digital, serta optimalisasi pengawasan ruang siber guna memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak dari ancaman kejahatan cyberporn.

Kata Kunci: *Cyberporn Anak; Telegram; Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Di antara berbagai *platform* media sosial yang populer, aplikasi pesan instan seperti Telegram semakin menunjukkan dominasinya berkat berbagai fitur yang ditawarkan, seperti grup *privat, channe*l, dan *enkripsi end-to-end* yang diklaim memberikan privasi lebih tinggi. Namun, di balik kemudahan dan fitur canggihnya, *platform* ini juga berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk penyebaran konten yang melanggar hukum dan menciptakan kerentanan baru.

Aplikasi Telegram, dengan kemampuannya untuk membuat grup *privat* yang sulit diakses oleh pihak luar dan kemudahan berbagi berbagai jenis *file*, menjadi salah satu platform yang diidentifikasi berpotensi digunakan sebagai

sarana penyebaran konten negatif, termasuk *cyberporn* anak. Beberapa kasus global maupun nasional menjadi bukti nyata dari permasalahan ini. Misalnya, laporan dari Interpol pada tahun 2021 menyoroti bagaimana aplikasi pesan terenkripsi, termasuk Telegram, sering digunakan oleh jaringan kejahatan anak untuk memfasilitasi pertukaran materi pelecehan seksual anak (CSAM)[1].

Cyberporn, yaitu segala bentuk materi pornografi yang disebarkan atau diakses melalui internet, dapat memberikan dampak psikologis dan sosial yang sangat merusak bagi perkembangan anak, mulai dari gangguan emosional, kecanduan, hingga risiko eksploitasi seksual lebih lanjut.

Di Indonesia, meskipun seringkali kasus yang dipublikasikan tidak secara eksplisit menyebutkan Telegram sebagai platform utama, berbagai laporan kepolisian dan penelitian akademis menunjukkan bahwa berbagai aplikasi pesan instan digunakan untuk mengorganisir dan mendistribusikan konten tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2020, sebuah kasus di Jawa Barat mengungkap jaringan penyebaran konten eksploitasi seksual anak yang menggunakan grup *privat* di aplikasi pesan untuk berkomunikasi dan berbagi materi ilegal[2].

Fenomena serupa juga dilaporkan di berbagai negara lain, di mana Telegram menjadi alat bagi kelompok kejahatan terorganisir untuk menyebarkan materi eksploitasi seksual anak secara masif dan terenkripsi, sehingga mempersulit upaya pelacakan dan penindakan oleh aparat penegak hukum[3].

Dampak psikologis dan sosial dari *cyberporn* pada anak sangatlah serius. Paparan terhadap konten pornografi dapat mengganggu perkembangan moral, membentuk persepsi yang keliru tentang seksualitas, serta meningkatkan risiko anak menjadi korban atau pelaku eksploitasi seksual lebih lanjut. Kesenjangan antara regulasi yang ada di Indonesia dengan realitas penegakan hukum dalam memberantas kejahatan *cyberporn* anak melalui platform seperti Telegram menjadi perhatian utama.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, yang mencakup berbagai ketentuan pidana terkait konten ilegal dan perlindungan anak, efektivitasnya dalam menghadapi modus operandi baru yang memanfaatkan teknologi terkini masih perlu dikaji secara mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas UU ITE dalam menindak kejahatan *cyberporn* anak yang difasilitasi melalui aplikasi Telegram di Indonesia. Kajian ini penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada, serta

[1] Interpol, *The role of encrypted messaging apps in child sexual abuse material distribution* (Laporan Internal Interpol, 2021).
[2] Jurnalis Investigasi, "Jaringan Eksploitasi Seksual Anak Terungkap di Jawa Barat," 15 April 2020.
[3] John Smith, "How Telegram Became a Haven for Extremists and Criminals," *Journal of Digital Forensics, Security and Law* 17, no. 2 (2022): 45–62, doi:10.15377/jdfl.2022.17.2.45.

mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberantas kejahatan *cyber* yang semakin kompleks ini, demi mewujudkan perlindungan yang lebih optimal bagi anak-anak Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan panduan sistematis untuk melaksanakan penelitian, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang mengatur suatu peristiwa atau fenomena, yang dilakukan dengan meneliti hukum sebagai suatu tata aturan, prinsip-prinsip, dan norma yang mengatur suatu fenomena hukum dari perspektif normatif[4].

Fokus utama dari penelitian hukum normatif adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian akan memfokuskan pada studi kepustakaan terhadap UU ITE, UU Perlindungan Anak, KUHP, serta literatur hukum pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU No 1 Tahun 2024) yang berisi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"[5] menjadi dasar utama penindakan kejahatan *cyberporn* di Indonesia, termasuk yang di fasilitasi melalui Telegram. Undang-undang in secara spesifik mengatur distribusi konten pornografi anak melalui media elektronik, dengan sanksi pidana yang tegas untuk perlindungan korban di bawah umur. Penindakan hukum melibatkan koordinasi polisi *siber*, kominfo untuk pemblokiran dan pengadilan untuk peradilan.

Pada Januari 2025 saja, sudah tercatat 8.164 aduan terkait konten serupa yang tersebar di media sosial, website, dan aplikasi berbagi video. Data ini menunjukkan betapa seriusnya permasalahan pornografi di ruang digita[6]. Oleh karena itu *cyberporn* telah diusahakan oleh pemerintah untuk diberantas, dimana Kominfo dapat mengajukan pemblokiran akun pada

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h 35.

[5] Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

[6] Kementerian Komunikasi dan Digital, Statistik Aduan Konten Negatif Didominasi Pornografi, diakses dari https://www.komdigi.go.id/berita/statistik-aduan-konten, diakses pada 10 Januari 2026, pukul 09.47 WITA.

aplikasi Telegram yang secara jelas dan terbukti atau dilaporkan telah menyebarluaskan konten-konten negatif dengan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia[7].

Fitur *public channel* dalam Telegram disalahgunakan oleh beberapa oknum tertentu untuk menyebarkan film secara ilegal karena keinginan menonton film dengan cara yang instan serta tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Selain penyebaran film secara ilegal Telegram juga digunakan sebagai praktik-praktik pornografi oleh oknum tertentu pengguna Telegram, keberadaan fitur *global search* dengan kemudahan pengguna untuk dapat bergabung ternyata membuka ruang yang sangat bebas sebagai tempat untuk terjadinya praktik-praktik pornografi dan pornoaksi (*Cyberporn*), praktik-praktik *Cyberporn* dalam Telegram semakin berkembang, praktik ini dapat terlihat dari banyaknya group-group di Telegram yang menyediakan konten-konten pornografi berbayar.

Pidana pornografi yang telah diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Pornografi mengakibatkan penjatuhan pidana yang merujuk pada materi perbarengan pidana atau disebut dengan istilah *concursus idealis*, sehingga pada kedua materi perundang-undangan tersebut tidak dapat diterapkan *asas lex specialis derogate lex generalis*. *Concursus idealis* memiliki perngertian perbarengan peraturan yang mana terdapat kesamaan perbuatan yang dilakukan, yang nantinya dalam penjatuhan hukumannya diterapkan ketentuan penjatuhan pidana yang paling berat diantara peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar[8]

Dalam konteks *cyberporn* terdapat kelemahan-kelemahan di dalam KUHP yang kurang relevan untuk diaplikasikan di zaman yang semakin canggih dan berkembang, kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Undang-Undang inilah kemudian *cyberporn* dibahas lebih lanjut. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi *lex specialis* dari KUHP dan Undang-Undang Pornografi karena merujuk kepada enam indikator yaitu:

a) Unsur-unsur dari tindak pidana yang berbentuk umum dan yang berbentuk khusus haruslah sama;
b) Tindak pidana umum dan khusus memiliki ruang lingkup yang sama;
c) Subjek utama dari tindak pidana yang terjadi dalam bentuk umum dan khusus harus sama;
d) Objek antara tindak pidana khusus dan umum harus sama;
e) Yang menjadi fokus utama untuk di lindungi harus sama yaitu kepentingan hukum;
f) Sumber hukum yakni norma-norma dasar hukum umum dan khusus harus memiliki tingkat yang sama.

[7] Rusyadi, Muhammad Muhda. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidan Cyberporn Di Indonesia." PhD diss., University of Muhammadiyah Malang, (2013), h. 94

[8] Rahmalia Yasmin fany Siregal, *Tinjuan Yuridis Tentang Concursus Dan Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Tindak Pidana Masuk dalam Concursus*(Semarang: Universitas Islam Sutan Agung, 2022), hlm. 38

Dari ke-enam indikator tersebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat menjadi *lex specialis*, karena adanya kesamaan antara unsur tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus, ruang lingkup tindak pidana, subjek tindak pidana , urusan hukum yang tidak mudah dibatasi, dan sumber norma hukum. Jelas bahwa objek pornografi dalam pasal ini adalah informasi dan/atau dokumen yang ditulis oleh seorang electornik yang kemudian spesifik dan terikat pada suatu objek yang dapat didistribusikan atau ditransmisikan secara online. Oleh karena itu, meskipun memiliki teks dan gambar, rumusan ini berbeda dengan KUHP dan Undang-Undang Pornografi karena objek dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE memiliki arti elektronik.

Pornografi dalam KUHP merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana yang melanggar kesusilaan *(zedelijkheid).* Penafsiran mengenai makna pornografi di masyarakat yang bersifat relatif, artinya tergantung pada ruang waktu, tempat dan orangnya serta kebudayaan suatu bangsa, yang memicu terjadinya perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi seharusnya merubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi.

Persolaan yang timbul dalam penegakan hukum terkait cyberporn adalah Sasaran atau media *cybersex* dan *cyberporn* adalah data dan atau sistem komputer atau sistem internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelakunya[9], kedudukan saksi korban dalam *cyberporn* sangat penting disebabkan *cyberporn* seringkali dilakukan hampir-hampir tanpa saksi. Hal ini mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga beresiko terdakwa akan dinyatakan bebas[10].

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui semua data yang terdapat di intrnet termasuk aplikasi Telegram adalah sebagai informasi elektronik, yaitu sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 Angka 1 berikut ini:
"Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI),* surat elektronik *(electronic mail),* telegram, *teleks*, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"

Gambar, suara, video porno yang tersebar di Telegram adalah juga informasi elektronik sebagimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE, sehingga pengaturannyapun tunduk dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian pornografi di Telegram termasuk perbuatan yang di larang dalam Undang-Undang ITE, yaitu Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) yang uraian unsurnya sebagai berikut:

[9] Barda Nawawi Arief, *(2007). Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex/Cyberporn. Semarang: Pustaka Magister*, h. 59

[10] *Don Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. (2013). "Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan". Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. September-Desember. 7(3): 337-344*

Pasal 45 ayat (1)
"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dikmaksud dlam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)"[11].
Pasal 27 ayat (1)
"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"[12].

Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) subjeknya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum dan mampu bertanggung jawab. Sifat melawan hukum dinyatakan dengan kata sengaja dan tanpa hak. Perbuatan yang di larang yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/tau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Ancaman pidana untuk perbuatan yang di larang dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

KESIMPULAN

Penindakan konten pornografi di ruang digital (khususnya pada aplikasi seperti Telegram) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE). UU ITE dianggap sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dalam konteks digital karena objek tindak pidananya spesifik berupa informasi dan dokumen elektronik yang memenuhi enam indikator kesamaan unsur, subjek, dan objek dengan hukum umum namun dalam ruang lingkup digital. Dalam kondisi tersebut terjadi persinggahan aturan (*concursus idealis*), akan diterapkan ketentuan pidana yang paling berat.

Telegram menjadi sarana yang rawan terhadap praktik *cyberporn* karena fitur-fiturnya sering disalahgunakan, antara lain: Global Search & Public Channel: Mempermudah akses ke grup/kanal porno berbayar maupun gratis secara bebas. Pada aplikasi Telegram Bot AI & Berbagi Dokumen: Digunakan untuk mendistribusikan konten asusila dan film ilegal secara instan.

[11] Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

[12] Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 2007. Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex/Cyberporn. Semarang: Pustaka Magister.

Interpol. 2021. The Role of Encrypted Messaging Apps in Child Sexual Abuse Material Distribution. Lyon: Interpol.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 2025. Statistik Aduan Konten Negatif Didominasi Pornografi. Jakarta: Komdigi.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Monica, Don Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2013. "Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan." Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 3.

Rusyadi, Muhammad Muhda. 2013. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn di Indonesia. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Siregar, Rahmalia Yasmin Fany. 2022. Tinjauan Yuridis Tentang Concursus dan Faktor yang Menyebabkan Pelaku Tindak Pidana Masuk dalam Concursus. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Smith, John. 2022. "How Telegram Became a Haven for Extremists and Criminals." Journal of Digital Forensics, Security and Law, Vol. 17 No. 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Waluyo, Bambang. 2018. Penelitian Hukum Dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.